



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH BANTEN**

NOMOR SOPAP	:	W.12.AH.01.01-04
TGL. PEMBUATAN	:	4 Januari 2021
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	4 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH  AGUS TOYIB NIP. 19630617 198503 1 002
NAMA SOPAP	:	<b>PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (NATURALISASI) MELALUI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN</b>

**DASAR HUKUM :**

UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Memiliki pengetahuan tentang Pewarganegaraan RI
2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
3. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi
4. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan

**KETERKAITAN :**

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. Program Kerja
2. Term of Reference
3. Komputer/Printer/Scan
4. Stempel


**PERINGATAN :**

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

Disimpan sebagai data manual.

**SOPAP PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (NATURALISASI)  
MELALUI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

NO	KANWIL	KAKANWIL	KADIV YANKUM DAN HAM	PELAKSANA					MUTU BAKU				
				KABID YANKUM	KASUBID AHU	SAGIAN UMUM	STAF	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Menyampaikan permohonan pewarganegaraan melalui Kantor Wilayah										Berkas Persyaratan	10 Menit	Data
2	Meneliti kelengkapan berkas dan permohonan pewarganegaraan yang diajukan										Berkas Persyaratan	15 Menit	Data dan Tanda Terima
3	Menyampaikan berkas permohonan ke Kepala Kantor Wilayah										Disposisi	5 Menit	Disposisi
4	Disposisi berkas permohonan ke Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM										Disposisi	5 Menit	Disposisi
5	Disposisi berkas permohonan ke Kepala Bidang Pelayanan Hukum										Disposisi	5 Menit	Disposisi
6	Disposisi berkas permohonan ke Kepala Subbidang Pelayanan AHU										Disposisi	5 Menit	Disposisi
7	Menjadwalkan pemeriksaan berkas permohonan dengan Tim Kajian PWI										Disposisi	10 Menit	Disposisi



**BIAYA YANG BERLAKU TERKAIT PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (NATURALISASI)  
(PNBP BERDASARKAN PP NO 28 TAHUN 2019)**

- 1. Pewarganegaraan berdasarkan permohonan dari Warga Negara Asing Rp50.000.000,00 per Permohonan**
- 2. Pencarian/Unduh (Search/Download) Data Pewarganegaraan secaraOnline Rp50.000,00 per Pencarian**